



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxx, Pendidikan S.1 Pendidikan Sejarah, alamat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazwar Dt Palimo, SH, Tasmijon, S.Ag., keduanya adalah Advokat/Pengacara Berkantor di Kantor Advokat/Pengacara TASMIJON & DKK dengan Alamat Jl. Panorama Baru No. 100 C Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kec.Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 84/K.KH/IV/2024/PA.BKT tanggal 10 September 2024, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT,, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Teknologi Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat Jorong Air Tawar Utara, Kenagarian Kampuang Batu Dalam, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah mengajukan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 7 September 2017M, bertepatan dengan tanggal 15 DZULHIJAH 1438 H, dihadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, sebagai mana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx;
2. Bahwa sesudah akad Nikah antara Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah ORANG TUA Penggugat di gaduik selama 6 bulan dan berusaha di bukittinggi, kemudian usaha merosot serta mengalami kemunduran maka Tergugat pindah usaha ke kampungnya Alahan Panjang dan Penggugat Tetap bekerja sebagai guru honor di Bukittinggi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang benar-benar rukun adalah \pm 3 tahun walaupun menjalani rumah tangga dengan berjauhan yaitu Tergugat bekerja dan berusaha di kampungnya/Alahan Panjang sedangkan Penggugat berkerja di Bukittinggi akan tetapi hidup berpisah namun selalu saling mengunjungi dan tetap berkonikasi dengan baik;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, LAKI-LAKI, umur 6 tahun;
5. Bahwa awal dari keretakan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu dari tahun 2020, yang disebabkan pada waktu itu Tergugat marah kepada Penggugat karena telat datang dihari acara aqiqah anak kemenakannya

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



yang diselenggarakan di rumah kakak Tergugat dan karena Penggugat belum juga ketempat acara dimana waktu itu Penggugat masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga, maka dengan kejadian tersebut Tergugat marah-marah dan langsung menampar pipi Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat selalu berusaha sabar dan tabah dalam menjalankan rumah tangga sampai saat sekarang;

6. Bahwa bulan Januari 2022 Penggugat pernah dihubungi oleh seorang wanita yang Penggugat tidak kenal dan dia mengenalkan diri yang mengatakan bernama Fujia Rahmi, bahwa dia selingkuhan Tergugat dan menceritakan hubungan gelapnya dengan Tergugat kepada Penggugat dan kemudian wanita selingkuhan Tergugat juga menghubungi Penggugat pada bulan November tapi tidak Penggugat acuhkan dan abaikan karena Penggugat sudah tidak menghiraukan dan membiarkan saja apa yang akan dilakukan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 penggugat penasaran dan berusaha menemui wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat tersebut di Alahan Panjang, namun mereka memang benar dan mengaku ada hubungan gelap. Maka atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat tetap berusaha mengalah dan besabar dan selalu berusaha memaafkan Tergugat supaya bisa berubah, walau pun batin Penggugat sangat terluka dan tersakiti demi keluarga dan anak, selalu menanggung sendiri dalam hati penderitaan yang berjalan dalam rumah tangga yang Penggugat alami selama bertahun-tahun demi mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi Perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa diterima dan dipertahankan lagi, sehingga Tergugat berangkat dan keluar rumah malam itu adalah tanggal 17 Agustus 2024, yang disebabkan hal yang sama diatas, dimana Tergugat mau pergi kemedan dan atau Sumatera Utara dengan selingkuhannya walaupun dibantah oleh

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Tergugat dan Penggugat tidak berani untuk mencegah dan menegurnya, maka Penggugat takut bertanya serta melarang Tergugat karena Penggugat pernah dimarahi dan bila marah maka jajan-jajan Tergugat akan melakukan pemukulan serta kekerasan akan berulang, maka sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

9. Bahwa terhadap permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan kepada dalil dalil gugatan Penggugat diatas, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kejadian diatas, maka oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Bapak/ibuk Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan para Majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menerima, memanggil kami para pihak serta memberikan Putusan dengan amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman, S.H.I., M.A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 23 September 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa izin atasan Penggugat masih dalam proses pengurusan, oleh karenanya Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatn cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena izin atasan Penggugat masih dalam proses pengurusan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 514/Pdt.G/2024/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah,, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.514/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dan dibantu oleh Jannatiza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Eliza

ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara | : Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp18.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).